

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimpa siapa saja dan terjadi di mana saja termasuk di ruang publik. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perilaku seksual yang menyimpang terhadap seseorang sehingga merugikan pihak korban dan mengganggu kedamaian masyarakat.¹ Adanya penyimpangan perilaku seksual terhadap seseorang ini telah melahirkan penderitaan yang berdampak pada kehidupan korban.

Kekerasan dapat diartikan menjadi berbagai hal, salah satunya adalah mengenai sifat alamiah manusia, perbuatan individu atau kelompok yang menyebabkan kerusakan pada fisik seseorang atau barang, dan dapat juga diartikan sebagai paksaan. Dalam kekerasan seksual tindakan yang menjadi ciri utama adalah intimidasi atau paksaan pelaku kepada korban untuk berhubungan intim atau hubungan seksualitas yang menyebabkan lahirnya suatu penderitaan pada diri korban secara fisik, materi, mental, dan juga psikis.²

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup korban baik dalam hal psikis maupun fisik. Pada aspek psikologis korban secara umum akan mengalami trauma yang cukup berat dan mendalam sehingga korban mengalami stress dan mengganggu fungsi perkembangan otaknya. Pada aspek fisik, kekerasan seksual yang dilakukan oleh

¹ Ani Purwanti, Marzelina, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2 April 2018, hal. 139

² Rica Gusmarani, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural", *Jurnal Law Of Deli Sumatera*, Vol. 2, No. 1 1 Desember 2022, hal. 3

pelaku terhadap korban dapat berpotensi menularkan penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga memiliki kemungkinan mengalami sejumlah luka internal dan pendarahan bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat berpotensi mengalami kerusakan organ internal.³

Kekerasan seksual sejatinya merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, karena dalam tindakannya telah merusak kedamaian dan keamanan di lingkungan sosial atau dengan kata lain terdapat paksaan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dalam upaya melakukan hubungan seksual dan hal tersebut dilakukan diluar ikatan perkawinan yang juga telah melanggar norma kesusilaan. Kekerasan seksual dewasa ini menjadi momok yang menakutkan dan menjadi isu yang seringkali beredar di masyarakat, karena sejatinya kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, namun subjek hukum perempuan dan anak merupakan subjek yang rentan menjadi target utama pelaku tindakan kekerasan seksual, hal tersebut tidak lepas dari anggapan bahwa perempuan dan anak merupakan subjek yang lemah dan tidak memiliki perlindungan diri yang cukup untuk menghindari terjadinya kekerasan.⁴

Anak adalah bagian penting dalam aspek keberlangsungan suatu bangsa dan negara, karena anak merupakan sumber daya manusia penerus bangsa yang perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat berkembang secara maksimal baik secara fisik, mental maupun secara sosial, sehingga daripada itu

³ Erlangga Kukuh Dewanto, "Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Ranah Publik (Studi Kasus di Kota Surakarta)". Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, hal. 3

⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 18

negara wajib memberikan jaminan pemenuhan hak serta perlindungan hukum yang memadai terhadap anak agar dapat mewujudkan kesejahteraan untuk anak sebagai generasi penerus bangsa.

Negara menjamin hak-hak anak untuk hidup dan berkembang secara optimal, hal tersebut termuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV), yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, artinya bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan, sehingga negara harus berperan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk pada kekerasan seksual dan menjamin kesejahteraan anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Definisi kekerasan seksual termuat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang berbunyi bahwa:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan. atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.

Seluruh tindakan yang berhubungan dengan penyimpangan seksual dalam bentuk verbal atau fisik yang berakibat langsung atau dapat berdampak kepada korban dapat dikatakan kekerasan seksual. Pengaturan yang tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti dalam rangka menjaga hak asasi manusia untuk hidup sejahtera dan dalam kondisi aman sesuai dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Cita-cita negara untuk mampu melindungi hak asasi rakyatnya yang diantaranya menjaga hak perlindungan pribadi, menjaga martabat, menjaga kehormatan serta memberikan rasa aman melalui produk hukum yang telah diciptakan merupakan suatu langkah yang ideal dan memberikan dampak langsung kepada perwujudan cita-cita negara tersebut, namun pada kenyataannya kasus kekerasan seksual di Indonesia tetap saja menjadi isu yang tidak berkesudahan, yang dimana setiap tahunnya kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak menunjukkan kenaikan yang stabil.

Sepanjang tahun 2023, kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan tercatatnya 19 korban jiwa. Meskipun berbagai peraturan antikekerasan telah diterapkan, kekerasan seksual masih menjadi masalah yang dominan. Berdasarkan data dari Yayasan Cahaya Guru yang dikumpulkan antara 1 Januari hingga 10 Desember 2023 melalui

pemantauan media massa yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers, ditemukan setidaknya 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang melibatkan 134 pelaku dan 339 korban. Dari jumlah korban tersebut, 19 orang dilaporkan meninggal dunia. Analisis yang dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan bahwa dalam setiap minggu, terjadi 2 hingga 3 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa situasi saat ini tidak kondusif. Mukhlisi sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian tragis ini yang menyebabkan hilangnya 19 nyawa korban. Mukhlisi juga menekankan bahwa hak atas pendidikan yang aman bagi semua anak menjadi terancam. Kekerasan seksual tercatat sebagai jenis kekerasan yang paling sering terjadi sepanjang tahun 2023, dengan masing-masing mencatat 42 dan 40 kasus.⁵

Kerentanan tindakan kekerasan seksual terbukti dari data tahunan yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memaparkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, kemudian 77,78% atau 14 kasus dari total keseluruhan 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berada di lingkungan lembaga pendidikan yang dinaungi oleh kementerian agama.⁶

⁵ Stephanus Aranditio, "Terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah sepanjang 2023, 19 orang meninggal". <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/16/terjadi-136-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-2023>, diakses pada 26 Agustus 2024.

⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Lembar fakta: Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2023, kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan". <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perindungan-dan-pemulihan>, diakses pada 27 Agustus 2024.

Kemudian kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan yang berbasis asrama, *boarding school*, atau pesantren menjadi sorotan karena menjadi tempat yang paling marak ditemukannya tindakan kekerasan seksual dengan total 12 satuan pendidikan atau berjumlah 66,66%, sementara sisanya adalah 6 satuan pendidikan atau sekitar 33,34% dengan basis lembaga pendidikan yang tidak berbasis asrama. Lingkungan lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi rumah berekspresi untuk para siswa belajar meraih ilmu pengetahuan menjadi tempat yang menakutkan karena rentan terhadap kekerasan seksual, kemudian menjamurnya korban kekerasan terhadap anak khususnya pada kasus kekerasan seksual menjadi bukti bahwa perlindungan hukum terhadap anak menjadi isu yang harus segera dibenahi dalam segala aspek pencegahannya.⁷

Selain itu pada tahun 2021 tercatat, laporan mengenai kasus kekerasan terhadap anak mencapai 11.952 kasus, dimana 7.004 dari total laporan kekerasan tersebut merupakan kasus kekerasan seksual. Menjamurnya kasus kekerasan seksual terhadap anak diiringi dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hal tersebut tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor karena beberapa alasan di antaranya, karena tidak mengetahui tempat untuk melapor, proses yang berbelit, dan juga karena kurangnya sosialisasi dan infrastruktur yang mendukung

⁷ Fitri Pebriaisyah, Wilodati, dan Siti Komariah, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 12, No. 1 Juni 2022, hal. 2.

mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya terhadap anak.⁸

Persepsi sosial terhadap faktor yang menginisiasi lahirnya tindakan kekerasan seksual di tengah masyarakat adalah bahwa perempuan dan anak tidak memiliki kontrol yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, sehingga dewasa ini sering sekali masyarakat kita menganggap bahwa laki-laki kedudukannya di atas perempuan dan anak sehingga laki-laki dapat mengeksploitasi, melakukan kontrol, dan menaklukkan perempuan atau anak. Budaya patriarki memiliki pengaruh besar terhadap maraknya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.⁹

Pada faktor natural atau biologis manusia khususnya pada laki-laki, diketahui laki-laki memiliki hasrat atau dorongan seksual yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan hal ini menjadi pemicu lahirnya tindakan kekerasan seksual apabila dalam diri laki-laki tidak ada etika atau norma yang dapat mengendalikan dirinya dalam bertindak atau melampiaskan dorongan seksual tersebut, oleh karena itu rasa ketertarikan yang besar dan dorongan seksual tinggi yang dimiliki laki-laki terhadap perempuan sering kali dianggap menjadi pemicu lahirnya tindakan kekerasan seksual.¹⁰

⁸ KemenPPPA, "Kasus kekerasan anak dan perempuan meningkat di 2021". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024

⁹ Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, dan Sukmawati, "Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 08, September 2022, hal. 2316.

¹⁰ Ibid.

Kekerasan Seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan pendidikan sering kali memiliki latar belakang yang berbeda, namun dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dapat diketahui memiliki kesamaan motif yaitu hasrat seksual dari seorang pelaku yang mendorong tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu maupun sistematis. Salah satu faktor yang dominan adalah kesenjangan kekuasaan antara tenaga pendidik dan siswa, yang menciptakan potensi penyalahgunaan wewenang. Kesenjangan ini memperkuat posisi rentan siswa yang sering kali merasa terintimidasi dan tidak berani melaporkan kekerasan yang dialami. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat turut mendorong normalisasi kekerasan seksual, yang sering kali tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak yang berwenang. Kekerasan seksual menjadi semakin buruk oleh minimnya pendidikan seksual yang komprehensif, sehingga siswa tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep persetujuan dan integritas tubuh.

Di sisi lain, kelemahan dalam pengawasan serta terhambatnya proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kerap menciptakan impunitas, di mana pelaku merasa aman dari sanksi hukum. Lingkungan pendidikan yang tidak aman, termasuk fasilitas yang kurang memadai dan ketiadaan mekanisme pengaduan yang efektif, semakin meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual.

Kesadaran hukum memiliki pengaruh besar sebagai perisai utama dalam hal pengendalian diri atas tindakan yang hendak manusia lakukan, namun sebaliknya rendahnya kesadaran hukum dapat melahirkan berbagai tindakan yang melawan norma atau nilai hukum itu sendiri termasuk dalam hal kekerasan seksual.

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial bagi Indonesia sebagai bentuk perwujudan negara menjalankan konsep negara hukum atau dikenal dengan *rechtstaat*, oleh karena itu negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya sebagaimana Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan kepada hukum yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk secara aktual menjamin hak-hak hukum setiap rakyatnya termasuk pada golongan anak, hal tersebut dapat dilihat sejak tahun 1979, dimana pemerintah telah memposisikan anak dalam sebuah lembaga proteksi yang tujuannya menjamin hak-hak anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dalam isinya telah merumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan serta perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sudah dilahirkan.¹¹

Selain itu Indonesia mengadopsi hukum internasional yaitu dengan menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau *Convention on The Right of The Child* yang pada saat itu merupakan hasil sidang umum PBB pada tanggal

¹¹ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4 Desember 2020, hal. 621

26 Januari 1990 yang kemudian diratifikasi dalam Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Anak atau *Convention on The Rights of The Child*.

Pengelompokan status batasan umur terhadap anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berbeda dari satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa pengelompokan status umur anak berada pada usia dibawah 18 (delapan belas) Tahun, sementara pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengelompokan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah individu yang usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah, maka dari itu perbedaan penggolongan diantara kebijakan terkait perlindungan hukum terhadap anak menyulitkan aparaturnya penegak hukum untuk dapat menerapkan kebijakan hukumnya.¹²

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya pada tindakan kekerasan seksual harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum yang progresif sehingga sistem hukum yang sudah tercipta dapat bekerja dan berguna dengan baik untuk dapat menanggulangi tindakan kekerasan seksual, namun hukum yang berlaku juga harus didukung dengan upaya preventif seperti sosialisasi masyarakat mengenai pemahaman kekerasan seksual, layanan terpadu konsultasi seksual, dan juga pendidikan yang baik mengenai mental yang sehat.

¹² Ibid.

Cita-cita bangsa Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh rakyat termasuk kepada anak yang merupakan generasi penerus bangsa secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi merupakan tantangan yang besar bagi bangsa Indonesia, karena begitu maraknya persoalan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak khususnya pada isu kekerasan seksual yang menimpa anak.

Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga pendidikan, terutama dalam perannya membentuk generasi yang cerdas dan bermoral. Para orang tua yang menginginkan anak-anak mereka tumbuh dengan baik, memiliki pengetahuan yang luas, dan moral yang kuat, cenderung memilih sekolah dengan reputasi yang baik agar dapat memberikan pendidikan yang optimal.¹³ Lembaga pendidikan sebagai wadah pembinaan generasi penerus bangsa wajib menjamin keamanan anak dalam proses pembelajaran di seluruh jalur penyelenggaraan pendidikan baik formal, informal, dan nonformal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan formal merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenis dan jenjang yang memiliki hubungan hierarkis, dimulai dari pendidikan dasar berlanjut pada tingkat menengah hingga pendidikan tinggi. Kemudian, yang dimaksud dengan pendidikan informal merupakan jalur pendidikan melalui keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, sehingga pendidikan informal tidak memiliki sistem manajemen

¹³ Amiruddin Siahaan dan Rizki Akmalia, "Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia", *Journal On Education*, Vol. 5, No. 3 April 2023, hal. 6935

yang terstruktur melainkan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Contoh jalur dalam pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dapat berupa pendidikan budi pekerti, pendidikan etika, pendidikan agama, pendidikan moral, dan sosialisasi dengan lingkungan. Sedangkan, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat memiliki struktur dan hierarki, sehingga pada karakteristiknya pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan.¹⁴

Tujuan utama lembaga pendidikan dalam membangun dan menciptakan generasi penerus bangsa saat ini sering kali terancam dengan isu kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ancaman tersebut dapat dilihat ketika lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik, hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan tidak hanya menghancurkan masa depan anak-anak korban, tetapi juga mengancam peran penting lembaga pendidikan dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari bahaya tersebut, sehingga harapan terhadap

¹⁴ Marlina Gazali, "Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa", Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 6, No. 1 Januari 2013, hal. 132

peran pendidikan dalam membentuk generasi yang berpendidikan dan bermoral dapat terwujud.

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah disediakan, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini berdasarkan perspektif hukum karena kekerasan seksual yang terjadi pada anak di lingkungan pendidikan, sehingga penulis ingin menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan?
2. Bagaimana hambatan dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa hasil tulisan ini dapat dijadikan sebagai kontribusi yang bernilai terhadap perkembangan literatur ilmiah khususnya pada bidang hukum. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan, mekanisme dan upaya yang dilakukan oleh sistem peradilan dalam melindungi korban kekerasan seksual, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi, pengacara, penyintas kekerasan seksual, dan lainnya di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan diselesaikannya tulisan ini mampu memberikan produksi sumber daya ilmiah serta sumber referensi yang bermanfaat bagi akademisi khususnya mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Lippo Village Karawaci. Sumber daya ini secara khusus akan fokus pada topik perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan kesesuaian hukum dalam praktek pemidanaan tindak pidana kekerasan seksual.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan”** penulis menggunakan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi rangkuman yang terstruktur dan komprehensif terkait penjelasan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat dari karya tulis. Topik ini menyorot bagaimana fenomena kekerasan seksual di Indonesia dan membandingkannya dengan penegakan hukum terkait kekerasan seksual di Indonesia.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan dua kerangka yang terbagi atas tinjauan teori dan tinjauan konseptual terkait dengan topik utama yang mengaitkan kajian teori atas konsep-konsep yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan Penulis selama menyusun penelitian ini. Didalamnya mencakup Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil kajian dan pembahasan yang komprehensif dan terstruktur atas rumusan masalah pada penelitian sehingga didapatkan suatu pemahaman yang jelas terkait tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan informasi akhir pada pembahasan dari penulis yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah serta diikuti dengan penyampaian saran dengan tujuan menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya akademisi.

